

## ABSTRAK

### **Siti Mutiah Mutiara Saniah N (1203020156), 2024: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN JASA CONTENT CREATOR PADA APLIKASI TIKTOK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pekerjaan baru dalam bidang jasa di sosial media pada aplikasi TikTok, yang dimana sering disebut dengan *Content Creator* TikTok. Dalam praktiknya, orang yang menggunakan jasa *Content Creator* tersebut untuk memperkenalkan suatu produk tertentu saling melakukan kesepakatan yang dimana nantinya *Content Creator* melaksanakan tugasnya dengan membuat konten sesuai dengan keinginan pengguna jasanya yang bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk kepada publik dengan upah yang nantinya akan diterima dari pengguna jasa *Content Creator* tersebut. Dalam hal mekanisme yang terjadi pada saat pelaksanaan, terkadang salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai dengan akad ataupun kesepakatan di awal, baik itu dalam hal mekanisme dalam pembuatan konten maupun dalam hal pengupahannya. Seperti terjadinya ketelatan dalam hal pembayaran bagi *Content Creator*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengupahan jasa *Content Creator* pada Aplikasi TikTok serta mengetahui hukum pengupahan atas jasa *Content Creator* pada Aplikasi Tiktok menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode eksploratif. Penelitian eksploratif dilakukan untuk mencari ide-ide atau hubungan-hubungan baru dari fenomena-fenomena tertentu. Metode ini mencari pengetahuan dasar dan ide pada bidang baru tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang saling membahas mengenai upah maupun hak yang didapatkan oleh seorang *Content Creator*.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Praktik pengupahan jasa *content creator* pada aplikasi TikTok dilakukan dari mulai pra akad, pada saat akad, dan setelah akad. Dalam hal sistem pembayaran praktik akad yang dilakukan antara para *Content Creator* penelitian ini dengan *online shop* didapati adanya ketidaksesuaian dengan kesepakatan yaitu terjadinya ketelatan dalam hal pembayaran. *Kedua*, apabila ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah, yang didalamnya termuat Al-Qur'an, Hadits, Kaidah fiqh, fatwa DSN MUI, serta pendapat dari para Ulama yang berkaitan dengan ijarah jasa pada aspek pengupahan yang diterima oleh *Content Creator* dalam penelitian ini belum sesuai dalam hal sistem pembayarannya karena tidak sesuai dengan waktu dalam perjanjian. Namun dalam hal rukun dan syarat sudah terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai akad yang sah.

**Kata Kunci:** Upah, *Content Creator*, Hukum Ekonomi Syariah